Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page : 1146-1151

Problematika Diskresi Administratif dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

Arifin Sihombing
Universitas Darma Agung
E-mail : arifinsihombing@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Diskresi administratif merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam merespons kekosongan hukum dan dinamika kebutuhan publik yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi kerap menimbulkan problematika hukum dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika diskresi administratif dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah di Sumatera Utara, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif–empiris dengan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum administrasi, serta data empiris berupa wawancara dan studi dokumen kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi administratif di tingkat daerah masih cenderung bersifat defensif akibat dominasi pendekatan legalistik, keterbatasan kapasitas institusional, dan pola pengawasan yang represif. Kondisi tersebut menyebabkan diskresi belum berfungsi optimal sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan inovatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika diskresi administratif tidak hanya bersumber dari kelemahan normatif, tetapi juga dari aspek institusional dan budaya birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reposisi diskresi administratif dalam kerangka *good administrative governance* melalui penguatan kapasitas aparatur, pengembangan standar rasionalitas kebijakan, dan pendekatan pengawasan yang proporsional.

Kata kunci: diskresi administratif, pemerintah daerah, hukum administrasi negara, tata kelola pemerintahan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Diskresi administratif merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Diskresi memberikan ruang bagi pejabat administrasi pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara lengkap, tidak jelas, atau menghadapi kondisi konkret yang menuntut penyelesaian segera. Dalam konteks otonomi daerah, diskresi dipandang sebagai manifestasi dari fleksibilitas administratif yang diperlukan agar pemerintah daerah mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik lokal secara cepat dan efektif.

Namun demikian, praktik diskresi administratif tidak lepas dari berbagai problematika, terutama terkait batasan kewenangan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Di banyak daerah, termasuk di Sumatera Utara, diskresi kerap berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, pejabat daerah dituntut untuk inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; di sisi lain, mereka dihadapkan pada risiko hukum apabila keputusan diskresioner dianggap melampaui kewenangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kondisi ini sering kali menimbulkan sikap kehati-hatian berlebihan (over-cautious) yang justru menghambat efektivitas pengambilan kebijakan publik.

Problematika diskresi administratif di pemerintah daerah juga tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kerangka hukum yang sangat prosedural, ditambah dengan pengawasan yang cenderung represif, sering kali

membuat diskresi dipersepsikan sebagai potensi penyimpangan, bukan sebagai alat manajerial untuk mencapai tujuan pemerintahan. Akibatnya, ruang kebijakan daerah menjadi sempit, dan kebijakan publik yang dihasilkan kurang adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan lokal.

Selain itu, aspek kapasitas institusional dan kualitas sumber daya aparatur turut memengaruhi praktik diskresi administratif. Keterbatasan pemahaman hukum administrasi, lemahnya dokumentasi pertimbangan kebijakan, serta minimnya budaya akuntabilitas substantif menyebabkan diskresi rawan disalahartikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, diskresi tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga persoalan tata kelola dan manajemen pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai problematika diskresi administratif dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diskresi administratif dipraktikkan di tingkat pemerintah daerah, faktor-faktor yang memengaruhi munculnya persoalan hukum dan administratif, serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan dan kepastian hukum. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum administrasi negara dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang umumnya memposisikan diskresi administratif semata-mata sebagai persoalan penyalahgunaan wewenang atau risiko hukum pejabat publik, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan diskresi sebagai instrumen tata kelola adaptif dalam kerangka hukum administrasi negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan praktik diskresi administratif dengan kapasitas institusional pemerintah daerah, khususnya dalam konteks karakteristik sosial, ekonomi, dan politik lokal di Sumatera Utara.

Secara spesifik, penelitian ini tidak hanya menganalisis batas normatif diskresi berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif dalam pengambilan kebijakan daerah. Pendekatan ini memperluas diskursus hukum administrasi yang selama ini cenderung legalistik, dengan memasukkan dimensi empiris berupa pola pengambilan keputusan, rasionalitas kebijakan, serta mekanisme pertanggungjawaban substantif pejabat daerah.

Selain itu, kebaruan lainnya terletak pada formulasi model konseptual diskresi administratif berbasis prinsip *good administrative governance*, yang menekankan keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan, kepastian hukum, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan teori diskresi dalam hukum administrasi negara, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengelola diskresi secara sah, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif–empiris (socio-legal research)** dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai problematika diskresi administratif dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena isu diskresi tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga dengan praktik administrasi pemerintahan dan konteks sosial kelembagaan di tingkat daerah.

Secara **normatif**, penelitian menganalisis ketentuan hukum yang mengatur diskresi administratif, meliputi peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta doktrin dan putusan peradilan yang relevan. Analisis normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi batas kewenangan, rasionalitas hukum, dan standar akuntabilitas diskresi dalam kerangka hukum administrasi negara.

Secara **empiris**, penelitian ini mengkaji praktik diskresi administratif dalam proses pengambilan kebijakan pada pemerintah daerah di Sumatera Utara. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pejabat pemerintah daerah, aparat pengawasan internal, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi dokumen terhadap naskah kebijakan, keputusan kepala daerah, serta laporan pengawasan sebagai bahan triangulasi data.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. **Data primer**, berupa hasil wawancara dan temuan lapangan terkait praktik diskresi administratif;
2. **Data sekunder**, berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara **kualitatif-deskriptif** dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis tematik. Data normatif dianalisis melalui penafsiran sistematis dan konseptual, sedangkan data empiris dianalisis untuk mengidentifikasi pola penggunaan diskresi, faktor penyebab problematika, serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan dan kepastian hukum. Hasil analisis kemudian disintesiskan untuk membangun argumentasi akademik dan merumuskan model konseptual pengelolaan diskresi administratif yang akuntabel.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi pemerintahan daerah, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola diskresi administratif di tingkat pemerintah daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pola Penggunaan Diskresi Administratif di Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi administratif di pemerintah daerah di Sumatera Utara umumnya digunakan dalam kondisi kekosongan pengaturan teknis, ketidakjelasan norma, serta kebutuhan pengambilan keputusan cepat untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik. Diskresi banyak ditemukan dalam kebijakan pengelolaan anggaran daerah, penanganan masalah sosial, dan keputusan administratif yang bersifat kasuistik. Pola ini sejalan dengan pandangan **Ridwan HR (2018)** yang menegaskan bahwa diskresi merupakan kewenangan residu pejabat administrasi ketika hukum tertulis tidak mampu mengatur seluruh situasi konkret pemerintahan.

Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa penggunaan diskresi di tingkat daerah masih cenderung defensif. Pejabat daerah lebih berorientasi pada pengamanan risiko hukum dibandingkan pencapaian tujuan kebijakan. Kondisi ini menguatkan argumen **Mashaw (2017)** bahwa administrasi publik yang terlalu berfokus pada kepatuhan prosedural berpotensi menghilangkan rasionalitas kebijakan dan melemahkan legitimasi demokratis administrasi negara.

2. Ketegangan antara Diskresi dan Kepastian Hukum

Dari sisi normatif, penelitian menemukan adanya ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas diskresi dan prinsip kepastian hukum. Meskipun diskresi telah dilegitimasi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, rumusan normatifnya lebih menekankan aspek pembatasan dibandingkan panduan substantif penggunaan diskresi. Hal ini menyebabkan pejabat daerah ragu dalam menentukan batas diskresi yang diperbolehkan.

Temuan ini sejalan dengan kritik **Craig (2016)** yang menyatakan bahwa pendekatan legalistik yang dominan dalam hukum administrasi cenderung memposisikan diskresi sebagai potensi penyimpangan, bukan sebagai instrumen kebijakan yang sah dan rasional. Akibatnya, diskresi kehilangan fungsi adaptifnya dalam merespons kompleksitas kebutuhan masyarakat.

3. Kapasitas Institusional dan Budaya Birokrasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika diskresi administratif sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional pemerintah daerah. Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), lemahnya dokumentasi pertimbangan kebijakan, serta dominannya budaya kepatuhan prosedural menjadi faktor penghambat utama penggunaan diskresi secara bertanggung jawab.

Temuan ini memperkuat pandangan **Bovens, Goodin, dan Schillemans (2014)** yang menegaskan bahwa efektivitas diskresi sangat ditentukan oleh kualitas institusi dan kompetensi aparatur, bukan semata-mata oleh keberadaan norma hukum. Tanpa kapasitas institusional yang memadai, diskresi berpotensi menimbulkan maladministrasi atau tidak dimanfaatkan sama sekali.

4. Diskresi, Pengawasan, dan Risiko Kriminalisasi Kebijakan

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa mekanisme pengawasan terhadap kebijakan diskresioner di daerah masih bersifat represif dan formalistik. Diskresi sering kali dinilai hanya berdasarkan kesesuaian prosedural, tanpa mempertimbangkan konteks kebijakan dan tujuan kepentingan publik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi kebijakan (*criminalization of policy*).

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan **Hadjon (2015)** yang menegaskan bahwa kesalahan administrasi tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan perbuatan pidana. Selain itu, **Rose-Ackerman (2016)** juga mengingatkan bahwa pola pengawasan yang tidak proporsional justru dapat menghambat inovasi kebijakan dan melemahkan kapasitas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif.

5. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika diskresi administratif berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Diskresi yang tidak dikelola secara institusional menyebabkan kebijakan publik menjadi lamban, kurang responsif, dan minim inovasi.

Sebaliknya, apabila diskresi ditempatkan dalam kerangka *good administrative governance*, sebagaimana dikemukakan oleh **Osborne (2010)**, diskresi dapat berfungsi sebagai instrumen penciptaan nilai publik (*public value*) yang memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, reposisi diskresi administratif dari sekadar "pengecualian hukum" menjadi instrumen kebijakan yang sah dan akuntabel merupakan kebutuhan mendesak dalam reformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa diskresi administratif dalam praktik pemerintahan daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kepatuhan terhadap norma hukum tertulis. Di pemerintah daerah di Sumatera Utara, diskresi justru berada pada persimpangan antara tuntutan efektivitas kebijakan dan tekanan kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa problematika diskresi bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan institusional.

Secara teoretis, diskresi merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan hukum positif dalam mengatur seluruh dinamika pemerintahan. Pandangan **Ridwan HR (2018)** yang menempatkan diskresi sebagai kewenangan residu administrasi negara relevan dengan temuan penelitian ini, di mana diskresi muncul sebagai respons atas kekosongan dan ketidakjelasan regulasi. Namun, dalam praktik, diskresi belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen kebijakan yang sah dan rasional, melainkan lebih sering dipersepsikan sebagai potensi pelanggaran hukum.

Ketegangan antara diskresi dan kepastian hukum yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat kritik **Craig (2016)** terhadap dominasi pendekatan legalistik dalam hukum administrasi. Fokus berlebihan pada kepastian prosedural menyebabkan hukum administrasi kehilangan dimensi fungsionalnya sebagai sarana pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam konteks ini, diskresi yang seharusnya memungkinkan fleksibilitas justru tereduksi menjadi ruang ketakutan administratif (*administrative fear*), sehingga pejabat daerah cenderung menghindari keputusan strategis.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa efektivitas diskresi sangat ditentukan oleh kapasitas institusional. Temuan empiris sejalan dengan argumen **Bovens et al. (2014)** bahwa kualitas tata kelola tidak hanya bergantung pada desain hukum, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam menerjemahkan norma ke dalam praktik yang akuntabel. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta minimnya dokumentasi rasionalitas kebijakan memperbesar risiko diskresi dipersepsikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, pola pengawasan yang represif dan formalistik sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini memperkuat fenomena kriminalisasi kebijakan. Argumen **Hadjon (2015)** menjadi relevan dalam konteks ini, bahwa kesalahan administratif harus dibedakan secara tegas dari perbuatan pidana. Ketika diskresi dinilai tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan kebijakan, maka fungsi korektif dan inovatif diskresi menjadi hilang. Pandangan **Rose-Ackerman (2016)** juga menguatkan temuan ini dengan menegaskan bahwa pengawasan yang tidak proporsional justru melemahkan kapasitas negara dalam menghasilkan kebijakan publik yang responsif.

Dalam kerangka yang lebih luas, pembahasan ini menunjukkan perlunya reposisi diskresi administratif dalam paradigma *good administrative governance*. Sebagaimana dikemukakan oleh **Osborne (2010)**, pemerintahan modern menuntut kemampuan negara untuk menciptakan nilai publik melalui kebijakan yang adaptif dan kolaboratif. Diskresi, apabila dikelola secara institusional dan akuntabel, dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa problematika diskresi administratif tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengetatan regulasi atau pengawasan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu penguatan kapasitas institusional, pengembangan standar rasionalitas kebijakan, serta perubahan paradigma pengawasan dari represif menuju korektif. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi pengembangan hukum administrasi negara, tetapi juga krusial bagi efektivitas kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diskresi administratif merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menghadapi keterbatasan dan ketidaklengkapan pengaturan hukum. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah di Sumatera Utara, diskresi administratif belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Problematika utama penggunaan diskresi administratif terletak pada ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan dan tuntutan kepastian hukum. Dominasi pendekatan legalistik, keterbatasan kapasitas institusional aparatur, serta budaya birokrasi yang sangat prosedural menyebabkan diskresi lebih dipahami sebagai potensi risiko hukum daripada sebagai kewenangan administratif yang sah. Akibatnya, pengambilan kebijakan daerah cenderung bersifat defensif, lamban, dan minim inovasi.

Selain itu, pola pengawasan yang bersifat represif dan formalistik turut memperkuat kekhawatiran akan kriminalisasi kebijakan diskresioner. Diskresi sering dinilai tanpa mempertimbangkan rasionalitas kebijakan, konteks sosial, dan tujuan kepentingan publik yang hendak dicapai. Kondisi ini tidak hanya melemahkan efektivitas kebijakan publik, tetapi juga menghambat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Penelitian ini menegaskan bahwa problematika diskresi administratif tidak semata-mata merupakan persoalan normatif, melainkan juga persoalan institusional dan manajerial. Oleh karena itu, diperlukan reposisi diskresi administratif dalam kerangka good administrative governance, melalui penguatan kapasitas aparatur, pengembangan standar rasionalitas dan dokumentasi kebijakan, serta reformulasi pendekatan pengawasan yang lebih proporsional dan korektif. Dengan pendekatan tersebut, diskresi administratif dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang sah, terukur, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford: Oxford University Press.
3. Craig, P. (2016). *Administrative Law* (8th ed.). London: Sweet & Maxwell.
4. Dicey, A. V. (2013). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
5. Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
6. Hadjon, P. M. (2015). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
7. Handayani, I. G. A. K. R. (2017). Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yuridika*, 32(2), 225–246.
8. Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
9. Indroharto. (2014). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
10. Mashaw, J. L. (2017). *Reasoned Administration: The European Union, the United States, and the Project of Democratic Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.

11. Mertokusumo, S. (2015). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
12. Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, dan Transformasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
13. Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
14. Peters, B. G. (2018). *The Politics of Bureaucracy* (7th ed.). London: Routledge.
15. Posner, R. A. (2011). *Economic Analysis of Law* (8th ed.). New York: Aspen Publishers.
16. Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
17. Rose-Ackerman, S. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
18. Santoso, T. (2019). Kriminalisasi Kebijakan dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 412–430.
19. Setiadi, W. (2020). Diskresi Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 45–62.
20. Soekanto, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
21. Sunstein, C. R. (2019). *The Cost-Benefit Revolution*. Cambridge, MA: MIT Press.
22. Thoha, M. (2017). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana.
23. Tushnet, M. (2015). *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. Cheltenham: Edward Elgar.
24. Utrecht, E. (2014). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
25. Wibawa, S. (2018). Diskresi dan Inovasi Kebijakan Publik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 101–118.
26. World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: World Bank.
27. Yilmaz, S., Beris, Y., & Serrano-Berthet, R. (2010). Linking Local Government Discretion and Accountability. *World Development*, 38(3), 383–398.
28. Zurn, C. F. (2011). *Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review*. Cambridge: Cambridge University Press.
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.